



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

## PUTUSAN

Nomor 902/Pid.B/2018/PN Btm

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

#### Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Dedi als Apis Bin Lidan
2. Tempat lahir : Rantau Alai (Sumsel)
3. Umur/Tanggal lahir : 41 Tahun/13 Januari 1977
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Ruli Batu Miring RT.03/RW.03 Kel. Patam Lestari

Kec. Sekupang - Kota Batam

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tukang Butut

Terdakwa 1 ditangkap tanggal 27 Agustus 2018;

Terdakwa 1 ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 16 September 2018
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 September 2018 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2018
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2018
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 29 November 2018
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 November 2018 sampai dengan tanggal 28 Januari 2019;

#### Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Zulfahdi als Tom Bin Anwar Saripudin Alm
2. Tempat lahir : Tanjung Pura (Sumut)
3. Umur/Tanggal lahir : 45 Tahun/5 Februari 1973
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Islam
6. Tempat tinggal : Mes Bhayangkara Kel. Patam Lestari Kec.

Sekupang Kota Batam

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak Ada

Terdakwa 2 ditangkap tanggal 27 Agustus 2018;

Terdakwa 2 ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 16 September 2018

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 902/Pid.B/2018/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 September 2018 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2018
  3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2018
  4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 29 November 2018
  5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 November 2018 sampai dengan tanggal 28 Januari 2019;
- Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor 902/Pid.B/2018/PN Btm tanggal 31 Oktober 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
  - Penetapan Majelis Hakim Nomor 902/Pid.B/2018/PN Btm tanggal 1 November 2018 tentang penetapan hari sidang;
  - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;  
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I Dedi Als Apis Bin Lidan dan terdakwa II Zulfahdi Als Tom Bin Anwar Saripudin (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*Pencurian dengan pemberatan*", melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I Dedi Als Apis Bin Lidan dan terdakwa II Zulfahdi Als Tom Bin Anwar Saripudin (Alm) dengan pidana masing-masing selama 2 (dua) tahun dan 3 (tiga) bulan penjara kurangi selama masing-masing terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar masing-masing terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah tombak besi  $\pm 1 \frac{1}{2}$  m (satu setengah meter);
  - 1 (satu) buah gembok warna hitam;Dirampas untuk dimusnahkan.
  - 1 (satu) buah kotak handphone Andromax E;
  - 1 (satu) buah kotak powerbank Universal;
  - 1 (satu) buah kotak powerbank LD;
  - 1 (satu) unit handphone merk Andromax E warna hitam dengan Nomor

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 902/Pid.B/2018/PN Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IMEI : 868455026920741 / 868455028951728;

- 1 (satu) unit handphone Nokia 1280 warna hitam dengan nomor IMEI: 357907043021463;
- 1 (satu) buah kunci brangkas yang telah rusak;
- 1 (satu) pasang sepatu merk Adidas terrex warna hitam;
- 1 (satu) unit powerbank merk Universal warna Orange;
- 1 (satu) unit powerbank LD Warna Silver.

Dikembalikan kepada saksi Erwanto Als Panto.

- 1 (satu) buah flasdisk merk Toshiba berisi copian rekaman CCTV.

Terlampir dalam berkas perkara.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

-----Bahwa ia terdakwa 1 Dedi Als Apis Bin Lidan dan terdakwa II Zulfahdi Als Tom Bin Anwar Saripudin (Alm) bersama-sama dengan Aziz (DPO) dan Mac (DPO) pada hari Jumat tanggal 03 Agustus 2018 sekira pukul 02.30 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2018 atau setidak-tidaknya masih ditahun 2018 bertempat di Kios Hello Kitty Cell No.35 Kel.Tiban Indah Kec.Sekupang-Kota Batam atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, Mengambil barang sesuatu yang seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu dengan cara untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu. Perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 902/Pid.B/2018/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 02 Agustus 2018 sekira pukul 23.00 Wib terdakwa I Dedi Als Apis Bin Lidan bersama Mac (DPO) dan Azis (DPO) sedang ngumpul dan duduk-duduk di tanah lapang yang berada di Ruli Batu Miring disebelah kiri menuju Perumahan Cipta Land Kel.Tiban Indah Kec.Sekupang kemudian Mac (DPO) mengatakan "Ada can nih" lalu Azis (DPO) menjawab "Dimana?" dan Mac (DPO) mengatakan "Disana, mau ikut nggak? Ayo kita kesana". Kemudian terdakwa I Dedi Als Apis Bin Lidan bersama Mac dan Azis pergi menuju sasaran yakni Kios Hello Kitty Cell No.35 Kel. Tiban Indah Kec. Sekupang, Kota Batam dan saat itu terdakwa II Zulfahdi Als Tom Bin Anwar Saripudin (Alm) melintas yang akhirnya Mac (DPO) mengajak terdakwa II Zulfahdi Als Tom Bin Anwar Saripudin (Alm) untuk pergi bersama. Kemudian terdakwa I Dedi Als Apis Bin Lidan, terdakwa II Zulfahdi Als Tom Bin Anwar Saripudin (Alm), Aziz (DPO) dan Mac (DPO) pergi menuju Kios Hello Kitty tersebut untuk mengecek situasi kios tersebut lalu terdakwa I Dedi Als Apis Bin Lidan dan Aziz (DPO) pulang kerumah masing-masing untuk mengambil alat yang mana terdakwa I Dedi Als Apis Bin Lidan mengambil tombak besi dan Aziz (DPO) mengambil martil, sedangkan terdakwa II Zulfahdi Als Tom Bin Anwar Saripudin (Alm) dan Mac (DPO) menunggu di seberang kios.
- Setibanya di kios tersebut terdakwa I Dedi Als Apis Bin Lidan, terdakwa II Zulfahdi Als Tom Bin Anwar Saripudin (Alm) dan Aziz (DPO) menuju belakang kios dengan cara memanjat pagar dari samping kiri kios pangkas rambut yang berada disebelah kiri Kios Hello Kitty sedangkan Mac (DPO) menunggu disamping pangkas rambut untuk memantau situasi dari luar. Kemudian sekira pukul 02.30 Wib terdakwa I Dedi Als Apis Bin Lidan, terdakwa II Zulfahdi Als Tom Bin Anwar Saripudin (Alm) dan Aziz (DPO) berhasil masuk kedalam Kios Hello Kitty Cell dengan bergantian mencongkel dan merusak daun pintu belakang kios menggunakan tombak besi yang sudah dipersiapkan. Setelah pintu Kios Hello Kitty terbuka lalu terdakwa I Dedi Als Apis Bin Lidan, terdakwa II Zulfahdi Als Tom Bin Anwar Saripudin (Alm) dan Aziz (DPO) masuk ke dalam kios dan saat berada di dalam kios terdakwa I Dedi Als Apis Bin Lidan, terdakwa II Zulfahdi Als Tom Bin Anwar Saripudin (Alm) dan Aziz

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 902/Pid.B/2018/PN Btm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DPO) masing-masing mengambil barang-barang yang berada di dalam kios tersebut.

- Selanjutnya terdakwa I Dedi Als Apis Bin Lidan mengambil brangkas besi yang berada di bawah meja kasir lalu terdakwa I Dedi Als Apis Bin Lidan meminta kepada terdakwa II Zulfahdi Als Tom Bin Anwar Saripudin (Alm) dan Aziz (DPO) untuk membantu mengangkat brangkas tersebut keluar pagar dan Aziz (DPO) memindahkan barang yang diambilnya kepada Mac (DPO) kemudian terdakwa I Dedi Als Apis Bin Lidan dan terdakwa II Zulfahdi Als Tom Bin Anwar Saripudin (Alm) mengangkut brangkas besi tersebut dengan kayu menuju ke tanah lapang yang berada di Ruli Batu Miring di sebelah kiri menuju Perumahan Cipta Land Kel.Tiban Indah Kec.Sekupang sambil menunggu Aziz (DPO) dan Mac (DPO) datang. Setelah Aziz (DPO) dan Mac (DPO) datang kemudian terdakwa I Dedi Als Apis Bin Lidan, Aziz (DPO) dan Tom (DPO) memukul kunci brangkas tersebut dengan menggunakan martil Aziz (DPO) secara bergantian sampai terbuka lalu setelah terbuka diketahui isi brangkas tersebut berupa 1(satu) buah toples plastik dengan tutup warna merah kemudian brangkas tersebut di tinggalkan di lapangan tersebut.
- Selanjutnya terdakwa I Dedi Als Apis Bin Lidan, terdakwa II Zulfahdi Als Tom Bin Anwar Saripudin (Alm), Aziz (DPO) dan Mac (DPO) menuju ketepi jalan yang tidak jauh dari lokasi membuka brangkas tersebut dan saat itu Mac (DPO) serta Azis (DPO) membongkar tas serta power bank dari kotaknya lalu terdakwa I Dedi Als Apis Bin Lidan diberikan sepasang sepatu merk Adidas Terrex warna hitam dan uang sebesar Rp.85.000,- (delapan puluh lima ribu rupiah) yang mana terhadap uang tersebut diberikan Aziz (DPO) dan Mac (DPO) sekira pukul 05.00 Wib di rumah terdakwa I sedangkan terdakwa II Zulfahdi Als Tom Bin Anwar Saripudin (Alm) memperoleh 2 (dua) buah power bank warna putih dan uang tunai sebesar Rp.12.000,- (dua belas ribu rupiah).
- Bahwa berdasarkan keterangan korban Erwanto Als Panto selaku pemilik usaha di kios Hello Kitty Cell tersebut, barang-barang miliknya yang hilang adalah berupa :
  - 4 (empat) unit handphone second masing-masing merk NOKIA, sebanyak 3(tiga) unit type 1280 IMEI 357907043021463 warna hitam, type E72 warna Gold dan type 6120C warna silver;

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 902/Pid.B/2018/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit merk Smartfren Andromax type E IMEI 868455026920741 / 868455028951728 warna hitam;
- 9 (sembilan) unit power bank baru masing-masing merk Roker warna putih sebanyak 3 (tiga) unit, merk Apple warna biru, hitam, pink sebanyak 3 (tiga) unit, merk Samsung warna putih sebanyak 1 (satu) unit, merk LD warna silver sebanyak 1 (satu) unit, serta merk Universal warna orange sebanyak 1 (satu) unit;
- 1 (satu) buah brangkas ukuran 30 cm X 20 cm merk usafe warna hijau tosca
- 1 (satu) buah tas koper/ransel merk Polo warna abu-abu berisi Pakaian.
- 2 (dua) buah sepatu merk Adidas Terrex warna hitam serta merk Jordan warna putih.
- 2 (dua) buah jam tangan merk Seven Friday warna Coklat.
- 1 (satu) buah jam tangan merk Rolex
- 1 (satu) buah tas samping merk Giordani warna Coklat.
- Uang tunai sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah).
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa I Dedi Als Apis Bin Lidan, terdakwa II Zulfahdi Als Tom Bin Anwar Saripudin (Alm), Aziz (DPO) dan Mac (DPO) korban Erwanto Als Panto mengalami kerugian materi lebih kurang sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

----- Perbuatan terdakwa I Dedi Als Apis Bin Lidan dan terdakwa II Zulfahdi Als Tom Bin Anwar Saripudin (Alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat(1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Erwanto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi merupakan pemilik Kios Hello Kitty Cell No.35 Kel.Tiban Indah Kec.Sekupang - Kota Batam;
  - Bahwa pada hari Jumat tanggal 03 Agustus 2018 sekira pukul 01.00 wib saksi menutup kios milik saksi kemudian saksi meninggalkan kios saksi tersebut dalam keadaan pintu terkunci, kemudian saksi pulang kerumah di Komplek Tanjung Buntung Blok A No. 02 Kel. Tanjung Buntung Kec.Bengkong Kota Batam;

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 902/Pid.B/2018/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira pukul 06.00 wib saksi dihubungi oleh saksi Ernawati pemilik kios yang memberitahukan kepada saksi bahwasanya pintu belakang kios saksi terbuka dan menyuruh saksi untuk datang ke kios saksi;
- Bahwa selanjutnya saksi berangkat menuju ke kios saksi tersebut dan sesampainya di kios saksi melihat ada 1(satu) buah tombak besi yang berada di pintu belakang kios;
- Bahwa saksi melihat di pintu belakang kios saksi tersebut sudah terbuka dan dalam keadaan rusak lalu saksi masuk kedalam kios dan melihat isi barang-barang yang ada didalam kios sudah dalam keadaan berantakan;
- Bahwa setelah itu lalu saksi dan saksi Ernawati mengecek isi barang-barang jualan milik saksi dan ternyata isi barang-barang jualan saksi sudah banyak yang hilang;
- Bahwa selanjutnya saksi melihat isi rekaman CCTV yang berada di didalam kios tersebut dan dari hasil rekaman CCTV saksi melihat ada tiga pelaku sedang mondar madir didalam kios kemudian pelaku mengambil barang-barang dari dalam etalase, mengambil tas yang ada diatas meja serta mengambil barang-barang dari dalam laci meja kasir, setelah itu ketiga pelaku keluar dari dalam kios dengan membawa barang-barang milik saksi pergi yang dilakukan oleh para pelaku sekira pukul 02.52 Wib;
- Bahwa barang milik saksi yang hilang adalah 4 (empat) unit handphone second masing-masing merk Nokia, sebanyak 3 (tiga) unit type 1280 IMEI 357907043021463 warna hitam, type E72 warna Gold dan type 6120C warna silver, 1 (satu) unit merk Smartfren Andromax type E IMEI 868455026920741 / 868455028951728 warna hitam, 9 (sembilan) unit power bank baru masing-masing merk Roker warna putih sebanyak 3 (tiga) unit, merk Apple warna biru, hitam, pink sebanyak 3 (tiga) unit, merk Samsung warna putih sebanyak 1 (satu) unit, merk LD warna silver sebanyak 1 (satu) unit, serta merk Universal warna orange sebanyak 1 (satu) unit, 1 (satu) buah brangkas ukuran 30 cm X 20 cm merk usafe warna hijau tosca, 1 (satu) buah tas koper/ransel merk Polo warna abu-abu berisi Pakaian, 2 (dua) buah sepatu merk Adidas Terrex warna hitam serta merk Jordan warna putih, 2 (dua) buah jam tangan merk Seven Friday warna Coklat, 1 (satu) buah jam tangan merk Rolex, 1 (satu) buah tas samping merk Giordani warna Coklat, Uang tunai sebesar Rp.400.000,-(empat ratus ribu rupiah);

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 902/Pid.B/2018/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, saksi mengalami kerugian materi lebih kurang sebesar Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

2. Ernawati, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 03 Agustus 2018 sekira pukul 06.00 Wib saat saksi berada di lantai II, saksi melihat dari jendela pintu bahwasanya belakang kios/tempat usaha milik saksi Erwanto yang terletak di depan rumah saksi telah terbuka;
- Bahwa selanjutnya saksi turun dari lantai II rumah saksi dan melihat kios/tempat usaha milik saksi Erwanto dan mendapati handle kunci baik pintu besi maupun pintu kayu dalam keadaan rusak;
- Bahwa selanjutnya saksi langsung menghubungi saksi Erwanto dan menyampaikan kepada saksi Erwanto bahwasanya pintu kios/tempat usaha milik saksi Erwanto dalam keadaan terbuka dan handle pintu dalam keadaan rusak;
- Bahwa sekira pukul 06.30 wib saksi Erwanto sampai ke kios/tempat usahanya kemudian saksi dan saksi Erwanto masuk kedalam kios tersebut dan melihat ada beberapa barang yang berserakan, kemudian saksi Erwanto langsung membuka isi rekaman CCTV yang dipasang di dalam kios;
- Bahwa pada saat saksi melihat isi rekaman CCTV tersebut saksi melihat ada 3 (tiga) orang laki-laki yang sedang mengambil barang-barang milik saksi Erwanto;
- Bahwa setelah melihat isi rekaman CCTV tersebut selanjutnya saksi keluar kios dan melihat ada 1(satu) buah tombak besi yang berada di samping pintu belakang kios/tempat usaha milik saksi Erwanto;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan kios milik saksi Erwanto lebih kurang 6 (enam) meter dan posisi kios tepatnya di depan rumah saksi yang berada di jalan Tiban Indah Raya No.35 Kel. Tiban Indah Kec. Sekupang;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa 1:

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 902/Pid.B/2018/PN Btm

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 02 Agustus 2018 sekira pukul 23.00 Wib terdakwa bersama Mac (DPO) dan Azis (DPO) sedang ngumpul dan duduk-duduk di tanah lapang yang berada di Ruli Batu Miring disebelah kiri menuju Perumahan Cipta Land Kel.Tiban Indah Kec.Sekupang kemudian Mac (DPO) mengatakan "Ada can nih" lalu Azis (DPO) menjawab "Dimana ?" dan Mac (DPO) mengatakan "Disana, mau ikut nggak? Ayo kita kesana";
- Bahwa kemudian terdakwa bersama Mac dan Azis pergi menuju sasaran yakni Kios Hello Kitty Cell No.35 Kel.Tiban Indah Kec.Sekupang - Kota Batam dan saat itu terdakwa 2 melintas yang akhirnya Mac (DPO) mengajak terdakwa 2 untuk pergi bersama;
- Bahwa selanjutnya terdakwa bersama terdakwa 2, Aziz (DPO) dan Mac (DPO) pergi menuju Kios Hello Kitty tersebut untuk mengecek situasi kios tersebut lalu pulang kerumah masing-masing untuk mengambil alat yang mana terdakwa mengambil tombak besi dan Aziz (DPO) mengambil martil, sedangkan terdakwa 2 dan Mac (DPO) menunggu di seberang kios;
- Bahwa setibanya di kios tersebut terdakwa, terdakwa 2 dan Aziz (DPO) menuju belakang kios dengan cara memanjat pagar dari samping kiri kios pangkas rambut yang berada di sebelah kiri Kios Hello Kitty sedangkan Mac (DPO) menunggu di samping pangkas rambut untuk memantau situasi dari luar;
- Bahwa sekira pukul 02.30 Wib terdakwa bersama terdakwa 2 dan Aziz (DPO) berhasil masuk kedalam Kios Hello Kitty Cell dengan bergantian mencongkel dan merusak daun pintu belakang kios menggunakan tombak besi yang sudah dipersiapkan;
- Bahwa setelah pintu Kios Hello Kitty terbuka terdakwa, terdakwa 2 dan Aziz (DPO) masuk ke dalam kios dan saat berada di dalam kios masing-masing mengambil barang-barang yang berada di dalam kios tersebut.
- Bahwa selanjutnya terdakwa mengambil brangkas besi yang berada di bawah meja kasir dan meminta kepada terdakwa 2 dan Aziz (DPO) untuk membantu mengangkat brangkas tersebut keluar pagar dan Aziz (DPO) memindahkan barang yang diambilnya kepada Mac (DPO) kemudian terdakwa 1 dan terdakwa 2 mengangkut brangkas besi tersebut dengan kayu menuju ke tanah lapang yang berada di Ruli Batu Miring di sebelah kiri menuju Perumahan Cipta Land Kel.Tiban Indah Kec.Sekupang sambil menunggu Aziz (DPO) dan Mac (DPO) datang;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 902/Pid.B/2018/PN Btm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Aziz (DPO) dan Mac (DPO) datang kemudian terdakwa dan Tom (DPO) memukul kunci brangkas tersebut dengan menggunakan martil Aziz (DPO) secara bergantian sampai terbuka;
- Bahwa setelah terbuka diketahui isi brangkas tersebut berupa 1(satu) buah toples plastik dengan tutup warna merah kemudian brangkas tersebut ditinggalkan di lapangan tersebut;
- Bahwa selanjutnya terdakwa, terdakwa 2, Aziz (DPO) dan Mac (DPO) menuju ke tepi jalan yang tidak jauh dari lokasi membuka brangkas tersebut dan saat itu Mac (DPO) serta Azis (DPO) membongkar tas serta power bank dari kotaknya;
- Bahwa sekira pukul 05.00 Wib Aziz (DPO) dan Mac (DPO) memberikan kepada terdakwa sepasang sepatu merk Adidas Terrex warna hitam dan uang sebesar Rp.85.000,-(delapan puluh lima ribu rupiah) di rumah terdakwa, sedangkan terdakwa 2 memperoleh 2(dua) buah power bank warna putih dan uang tunai sebesar Rp.12.000,-(dua belas ribu rupiah).

### Terdakwa 2:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 02 Agustus 2018 sekira pukul 23.00 Wib terdakwa 1 bersama Mac (DPO) dan Azis (DPO) sedang ngumpul dan duduk-duduk di tanah lapang yang berada di Ruli Batu Miring disebelah kiri menuju Perumahan Cipta Land Kel.Tiban Indah Kec.Sekupang kemudian Mac (DPO) mengatakan "Ada can nih" lalu Azis (DPO) menjawab "Dimana ?" dan Mac (DPO) mengatakan "Disana, mau ikut nggak? Ayo kita kesana";
- Bahwa kemudian terdakwa 1 bersama Mac dan Azis pergi menuju sasaran yakni Kios Hello Kitty Cell No.35 Kel.Tiban Indah Kec.Sekupang - Kota Batam dan saat itu terdakwa melintas yang akhirnya Mac (DPO) mengajak terdakwa untuk pergi bersama;
- Bahwa selanjutnya terdakwa 1 bersama terdakwa, Aziz (DPO) dan Mac (DPO) pergi menuju Kios Hello Kitty tersebut untuk mengecek situasi kios tersebut lalu pulang kerumah masing-masing untuk mengambil alat yang mana terdakwa mengambil tombak besi dan Aziz (DPO) mengambil martil, sedangkan terdakwa dan Mac (DPO) menunggu di seberang kios;
- Bahwa setibanya di kios tersebut terdakwa 1, terdakwa dan Aziz (DPO) menuju belakang kios dengan cara memanjat pagar dari samping kiri kios pangkas rambut yang berada di sebelah kiri Kios Hello Kitty sedangkan Mac

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 902/Pid.B/2018/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DPO) menunggu di samping pangkas rambut untuk memantau situasi dari luar;

- Bahwa sekira pukul 02.30 Wib terdakwa bersama terdakwa 1 dan Aziz (DPO) berhasil masuk kedalam Kios Hello Kitty Cell dengan bergantian mencongkel dan merusak daun pintu belakang kios menggunakan tombak besi yang sudah dipersiapkan;
- Bahwa setelah pintu Kios Hello Kitty terbuka terdakwa, terdakwa 1 dan Aziz (DPO) masuk ke dalam kios dan saat berada di dalam kios masing-masing mengambil barang-barang yang berada di dalam kios tersebut.
- Bahwa selanjutnya terdakwa 1 mengambil brangkas besi yang berada di bawah meja kasir dan meminta kepada terdakwa dan Aziz (DPO) untuk membantu mengangkat brangkas tersebut keluar pagar dan Aziz (DPO) memindahkan barang yang diambilnya kepada Mac (DPO) kemudian terdakwa dan terdakwa 1 mengangkut brangkas besi tersebut dengan kayu menuju ke tanah lapang yang berada di Ruli Batu Miring di sebelah kiri menuju Perumahan Cipta Land Kel.Tiban Indah Kec.Sekupang sambil menunggu Aziz (DPO) dan Mac (DPO) datang;
- Bahwa setelah Aziz (DPO) dan Mac (DPO) datang kemudian terdakwa 1 dan Tom (DPO) memukul kunci brangkas tersebut dengan menggunakan martil Aziz (DPO) secara bergantian sampai terbuka;
- Bahwa setelah terbuka diketahui isi brangkas tersebut berupa 1(satu) buah toples plastik dengan tutup warna merah kemudian brangkas tersebut ditinggalkan di lapangan tersebut;
- Bahwa selanjutnya terdakwa, terdakwa 1, Aziz (DPO) dan Mac (DPO) menuju ke tepi jalan yang tidak jauh dari lokasi membuka brangkas tersebut dan saat itu Mac (DPO) serta Azis (DPO) membongkar tas serta powerbank dari kotaknya;
- Bahwa sekira pukul 05.00 Wib Aziz (DPO) dan Mac (DPO) memberikan kepada terdakwa 1 sepasang sepatu merk Adidas Terrex warna hitam dan uang sebesar Rp.85.000,-(delapan puluh lima ribu rupiah) dirumah terdakwa 1, sedangkan terdakwa memperoleh 2(dua) buah power bank warna putih dan uang tunai sebesar Rp.12.000,-(dua belas ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah tombak besi  $\pm 1 \frac{1}{2}$  m (satu setengah meter);
- 1 (satu) buah kotak handphone Andromax E;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 902/Pid.B/2018/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kotak powerbank Universal;
- 1 (satu) buah kotak powerbank LD;
- 1 (satu) buah gembok warna hitam;
- 1 (satu) buah flasdisk merk Toshiba berisi copian rekaman CCTV.
- 1 (satu) unit handphone merk Andromax E warna hitam dengan Nomor IMEI : 868455026920741 / 868455028951728;
- 1 (satu) unit handphone Nokia 1280 warna hitam dengan nomor IMEI: 357907043021463;
- 1 (satu) buah kunci brangkas yang telah rusak;
- 1 (satu) pasang sepatu merk Adidas terrex warna hitam;
- 1 (satu) unit powerbank merk Universal warna orange;
- 1 (satu) unit powerbank LD warna silver.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 3 Agustus 2018 sekira pukul 02.30 Wib, bertempat di Kios Hello Kitty Cell No.35 Kel.Tiban Indah Kec.Sekupang - Kota Batam, Para Terdakwa mengambil barang-barang milik saksi Erwanto berupa 4 (empat) unit handphone second masing-masing merk Nokia, sebanyak 3 (tiga) unit type 1280 IMEI 357907043021463 warna hitam, type E72 warna Gold dan type 6120C warna silver, 1 (satu) unit merk Smartfren Andromax type E IMEI 868455026920741 / 868455028951728 warna hitam, 9 (sembilan) unit power bank baru masing-masing merk Roker warna putih sebanyak 3 (tiga) unit, merk Apple warna biru, hitam, pink sebanyak 3 (tiga) unit, merk Samsung warna putih sebanyak 1 (satu) unit, merk LD warna silver sebanyak 1 (satu) unit, serta merk Universal warna orange sebanyak 1 (satu) unit, 1 (satu) buah brangkas ukuran 30 cm X 20 cm merk usafe warna hijau tosca, 1 (satu) buah tas koper/ransel merk Polo warna abu-abu berisi Pakaian, 2 (dua) buah sepatu merk Adidas Terrex warna hitam serta merk Jordan warna putih, 2 (dua) buah jam tangan merk Seven Friday warna Coklat, 1 (satu) buah jam tangan merk Rolex, 1 (satu) buah tas samping merk Giordani warna Coklat, Uang tunai sebesar Rp.400.000,-(empat ratus ribu rupiah);

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 902/Pid.B/2018/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa mengambil barang-barang tersebut dengan cara mencongkel dan merusak daun pintu belakang kios menggunakan tombak besi yang sudah dipersiapkan;
- Bahwa Para Terdakwa berhasil ditangkap oleh Polisi karena terekam CCTV yang ada di kios saksi Ervanto;
- Bahwa dari hasil rekaman CCTV saksi Ervanto melihat ada tiga pelaku sedang mondar madir didalam kios kemudian pelaku mengambil barang-barang dari dalam etalase, mengambil tas yang ada diatas meja serta mengambil barang-barang dari dalam laci meja kasir, setelah itu ketiga pelaku keluar dari dalam kios dengan membawa barang-barang milik saksi pergi yang dilakukan oleh para pelaku sekira pukul 02.52 Wib;
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, saksi Ervanto mengalami kerugian materi lebih kurang sebesar Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke -3, ke -4, dan ke -5 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. barang siapa ;
2. mengambil sesuatu barang ;
3. yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain ;
4. dengan maksud akan memiliki barang tersebut dengan melawan hak;
5. pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan yang ada pagarnya tanpa sepengetahuan orang disana;
6. Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu;
7. yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

### Ad.1. Unsur barang siapa

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam perkara ini adalah orang perorangan sebagai subjek hukum yang terhadapnya dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana dan selama pemeriksaan

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 902/Pid.B/2018/PN Btm





dipersidangan tidak ditemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar atas perbuatan yang dilakukannya serta tidak ada kesalahan terhadap orang yang diajukan dihadapan persidangan sebagaimana identitas dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam perkara ini adalah Terdakwa Dedi als Apis Bin Lidan dan Terdakwa Zulfahdi als Tom Bin Anwar Saripudin Alm, sebagaimana identitasnya telah diperiksa dan telah sesuai sebagaimana dengan identitasnya dalam Surat Dakwaan, demikian juga menurut pengamatan Majelis Para Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya. Kemudian selama proses pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar atas perbuatan yang dilakukan mereka yang dapat menghilangkan kemampuan Para Terdakwa untuk bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.2. Unsur mengambil sesuatu barang :

Menimbang bahwa menurut Penjelasan Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang dimaksud dengan mengambil sesuatu barang adalah mengambil untuk dikuasai segala sesuatu yang berwujud baik yang mempunyai nilai ekonomis maupun tidak asalkan barang tersebut sudah ada dalam kekuasaan orang yang mengambil.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa jika dipersesuaikan dengan barang bukti maka terungkaplah fakta-fakta dipersidangan bahwa pada hari Jumat, tanggal 3 Agustus 2018 sekira pukul 02.30 Wib, bertempat di Kios Hello Kitty Cell No.35 Kel.Tiban Indah Kec.Sekupang - Kota Batam, Para Terdakwa mengambil barang-barang berupa 4 (empat) unit handphone second masing-masing merk Nokia, sebanyak 3 (tiga) unit type 1280 IMEI 357907043021463 warna hitam, type E72 warna Gold dan type 6120C warna silver, 1 (satu) unit merk Smartfren Andromax type E IMEI 868455026920741 / 868455028951728 warna hitam, 9 (sembilan) unit power bank baru masing-masing merk Roker warna putih sebanyak 3 (tiga) unit, merk Apple warna biru, hitam, pink sebanyak 3 (tiga) unit, merk Samsung warna putih sebanyak 1 (satu) unit, merk LD warna silver sebanyak 1 (satu) unit, serta merk Universal warna orange sebanyak 1 (satu) unit, 1 (satu) buah brangkas ukuran

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 902/Pid.B/2018/PN Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30 cm X 20 cm merk usafe warna hijau tosca, 1 (satu) buah tas koper/ransel merk Polo warna abu-abu berisi Pakaian, 2 (dua) buah sepatu merk Adidas Terrex warna hitam serta merk Jordan warna putih, 2 (dua) buah jam tangan merk Seven Friday warna Coklat, 1 (satu) buah jam tangan merk Rolex, 1 (satu) buah tas samping merk Giordani warna Coklat, Uang tunai sebesar Rp.400.000,-(empat ratus ribu rupiah), milik saksi Ervanto;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas unsur ini telah terpenuhi.

## Ad.3. Unsur yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain.

Menimbang bahwa unsur ini mensyaratkan bahwa barang yang diambil oleh pelaku baik seluruhnya ataupun sebahagian diantaranya adalah kepunyaan orang lain di luar atau bukan milik dari Para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa jika dipersesuaikan dengan barang bukti, maka terungkaplah fakta di persidangan bahwa 4 (empat) unit handphone second masing-masing merk Nokia, sebanyak 3 (tiga) unit type 1280 IMEI 357907043021463 warna hitam, type E72 warna Gold dan type 6120C warna silver, 1 (satu) unit merk Smartfren Andromax type E IMEI 868455026920741 / 868455028951728 warna hitam, 9 (sembilan) unit power bank baru masing-masing merk Roker warna putih sebanyak 3 (tiga) unit, merk Apple warna biru, hitam, pink sebanyak 3 (tiga) unit, merk Samsung warna putih sebanyak 1 (satu) unit, merk LD warna silver sebanyak 1 (satu) unit, serta merk Universal warna orange sebanyak 1 (satu) unit, 1 (satu) buah brankas ukuran 30 cm X 20 cm merk usafe warna hijau tosca, 1 (satu) buah tas koper/ransel merk Polo warna abu-abu berisi Pakaian, 2 (dua) buah sepatu merk Adidas Terrex warna hitam serta merk Jordan warna putih, 2 (dua) buah jam tangan merk Seven Friday warna Coklat, 1 (satu) buah jam tangan merk Rolex, 1 (satu) buah tas samping merk Giordani warna Coklat, Uang tunai sebesar Rp.400.000,-(empat ratus ribu rupiah), adalah milik saksi Ervanto;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur ini telah terpenuhi.

## Ad.4. Unsur dengan maksud akan memiliki barang tersebut dengan melawan hak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah tidak adanya izin dari orang yang berhak;

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 902/Pid.B/2018/PN Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan ParaTerdakwa terungkaplah fakta di persidangan bahwasanya 4 (empat) unit handphone second masing-masing merk Nokia, sebanyak 3 (tiga) unit type 1280 IMEI 357907043021463 warna hitam, type E72 warna Gold dan type 6120C warna silver, 1 (satu) unit merk Smartfren Andromax type E IMEI 868455026920741 / 868455028951728 warna hitam, 9 (sembilan) unit power bank baru masing-masing merk Roker warna putih sebanyak 3 (tiga) unit, merk Apple warna biru, hitam, pink sebanyak 3 (tiga) unit, merk Samsung warna putih sebanyak 1 (satu) unit, merk LD warna silver sebanyak 1 (satu) unit, serta merk Universal warna orange sebanyak 1 (satu) unit, 1 (satu) buah brangkas ukuran 30 cm X 20 cm merk usafe warna hijau tosca, 1 (satu) buah tas koper/ransel merk Polo warna abu-abu berisi Pakaian, 2 (dua) buah sepatu merk Adidas Terrex warna hitam serta merk Jordan warna putih, 2 (dua) buah jam tangan merk Seven Friday warna Coklat, 1 (satu) buah jam tangan merk Rolex, 1 (satu) buah tas samping merk Giordani warna Coklat, Uang tunai sebesar Rp.400.000,-(empat ratus ribu rupiah), Para Terdakwa mengambil tanpa seizin atau sepengetahuan saksi Erwanto;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka unsur ini telah terpenuhi.

Ad. 5. Unsur pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan yang ada pagarnya tanpa sepengetahuan orang disana:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan malam menurut pasal 98 KUHP adalah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit.

Menimbang, bahwa perkataan “tempat kediaman” di dalam pasal pasal ini adalah terjemahan dari perkataan “*woning*”, yang menurut yurisprudensi ditafsirkan sebagai “setiap tempat yang dipergunakan oleh manusia sebagai tempat kediaman” sehingga termasuk kedalam pengertiannya juga gerbong-gerbong kereta api atau gubug-gubug terbuat dari kaleng-kaleng atau karton-karton bekas yang didiami oleh para tuna wisma, kapal-kapal atau mobil-mobil yang dipakai sebagai tempat kediaman dan lain-lainnya. Bahwa yang dimaksud dengan “pekarangan tertutup” adalah pekarangan yang diberi alat penutup untuk membatasi pekarangan tersebut dengan pekarangan-pekarangan yang terletak disekitarnya dan tidaklah perlu bahwa pekarangan itu harus tertutup rapat dengan tembok atau kawat berduri, melainkan juga dapat berupa pagar

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 902/Pid.B/2018/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bambu, pagar tumbuh-tumbuhan, tumpukan batu-batu sekalipun tidak rapat ataupun mudah dilompati dan dapat pula berupa suatu galian yang tidak berair. Yang dimaksudkan dengan perkataan “yang berada disitu” dalam ayat 3 adalah “yang berada ditempat terjadinya kejahatan” (penjelasan pasal 363 Hukum Pidana Indonesia P.A.F. Lamintang, Sinar Baru Bandung, 1990, Bandung, hal. 216-217);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi maupun pengakuan Para Terdakwa sendiri dan barang bukti, terungkap fakta bahwa pada hari Jumat, tanggal 3 Agustus 2018 sekira pukul 02.30 Wib, Para Terdakwa masuk ke dalam kios saksi Erwanto dan mengambil barang-barang milik saksi Erwanto;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka unsur ini telah terpenuhi.

Ad. 6. Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa terungkaplah fakta di persidangan bahwa Para Terdakwa telah mengambil barang-barang milik saksi Erwanto berupa 4 (empat) unit handphone second masing-masing merk Nokia, sebanyak 3 (tiga) unit type 1280 IMEI 357907043021463 warna hitam, type E72 warna Gold dan type 6120C warna silver, 1 (satu) unit merk Smartfren Andromax type E IMEI 868455026920741 / 868455028951728 warna hitam, 9 (sembilan) unit power bank baru masing-masing merk Roker warna putih sebanyak 3 (tiga) unit, merk Apple warna biru, hitam, pink sebanyak 3 (tiga) unit, merk Samsung warna putih sebanyak 1 (satu) unit, merk LD warna silver sebanyak 1 (satu) unit, serta merk Universal warna orange sebanyak 1 (satu) unit, 1 (satu) buah brangkas ukuran 30 cm X 20 cm merk usafe warna hijau toska, 1 (satu) buah tas koper/ransel merk Polo warna abu-abu berisi Pakaian, 2 (dua) buah sepatu merk Adidas Terrex warna hitam serta merk Jordan warna putih, 2 (dua) buah jam tangan merk Seven Friday warna Coklat, 1 (satu) buah jam tangan merk Rolex, 1 (satu) buah tas samping merk Giordani warna Coklat, Uang tunai sebesar Rp.400.000,-(empat ratus ribu rupiah), yang terekam CCTV saksi Erwanto;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka unsur ini telah terpenuhi.

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 902/Pid.B/2018/PN Btm

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad. 7. Unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa terungkaplah fakta di persidangan bahwa Para Terdakwa melakukan pencurian dengan mencongkel dan merusak daun pintu belakang kios menggunakan tombak besi yang sudah dipersiapkan dan berhasil membuka kios lalu mengambil barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4, dan ke 5 KUHPidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu tersebut;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan dipersidangan berlangsung majelis hakim telah tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pembedaan atas diri Para Terdakwa karena perbuatannya itu baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pembenar, maka oleh karenanya Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana dan harus pula dijatuhi pidana yang jenis lamanya pidana tersebut akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena sebelum perkara ini diputus Para Terdakwa berada dalam status ditahan, dan dengan memperhatikan ketentuan KUHP terdapat cukup alasan menurut hukum untuk menyatakan dan menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena masa pidana yang akan dijatuhkan melebihi masa tahanan yang telah dijalani, maka terdapat cukup alasan menurut hukum untuk memerintahkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) buah tombak besi  $\pm 1 \frac{1}{2}$  m (satu setengah meter);
- 1 (satu) buah gembok warna hitam;

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 902/Pid.B/2018/PN Btm





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipersidangan terbukti dipakai Para Terdakwa untuk melakukan kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah kotak handphone Andromax E;
- 1 (satu) buah kotak powerbank Universal;
- 1 (satu) buah kotak powerbank LD;
- 1 (satu) unit handphone merk Andromax E warna hitam dengan Nomor IMEI : 868455026920741 / 868455028951728;
- 1 (satu) unit handphone Nokia 1280 warna hitam dengan nomor IMEI: 357907043021463;
- 1 (satu) buah kunci brangkas yang telah rusak;
- 1 (satu) pasang sepatu merk Adidas terrex warna hitam;
- 1 (satu) unit powerbank merk Universal warna orange;
- 1 (satu) unit powerbank LD warna silver.

dipersidangan terbukti merupakan milik saksi Erwanto, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Erwanto, dan terhadap barang bukti berupa;

- 1 (satu) buah flasdisk merk Toshiba berisi copian rekaman CCTV.

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;  
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa terus terang atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4, ke-5 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa 1 Dedi als Apis Bin Lidan dan Terdakwa 2 Zulfahdi als Tom Bin Anwar Saripudin Alm tersebut diatas, terbukti secara sah dan

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 902/Pid.B/2018/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa 1 Dedi als Apis Bin Lidan dan Terdakwa 2 Zulfahdi als Tom Bin Anwar Saripudin Alm oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2(dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah tombak besi  $\pm 1 \frac{1}{2}$  m (satu setengah meter);
- 1 (satu) buah gembok warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) buah kotak handphone Andromax E;
- 1 (satu) buah kotak powerbank Universal;
- 1 (satu) buah kotak powerbank LD;
- 1 (satu) unit handphone merk Andromax E warna hitam dengan Nomor IMEI : 868455026920741 / 868455028951728;
- 1 (satu) unit handphone Nokia 1280 warna hitam dengan nomor IMEI: 357907043021463;
- 1 (satu) buah kunci brangkas yang telah rusak;
- 1 (satu) pasang sepatu merk Adidas terrex warna hitam;
- 1 (satu) unit powerbank merk Universal warna Orange;
- 1 (satu) unit powerbank LD Warna Silver.

Dikembalikan kepada saksi Erwanto Als Panto.

- 1 (satu) buah flasdisk merk Toshiba berisi copian rekaman CCTV.

Terlampir dalam berkas perkara.

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari Selasa, tanggal 4 Desember 2018, oleh kami, Mangapul Manalu, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Jasael, S.H., M.H., Rozza El Afrina, S.H., K.N., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 5 Desember 2018, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Magdalena Pinontoan, Panitera Pengganti pada

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 902/Pid.B/2018/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Batam, serta dihadiri oleh Yan Elhas Zeboea, S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Jasael, S.H., M.H

Mangapul Manalu, S.H., M.H.,

Rozza El Afrina, S.H., K.N., M.H,

Panitera Pengganti,

Magdalena Pinontoan

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 902/Pid.B/2018/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)